



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN PURWOREJO

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN PURWOREJO**

**LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN PURWOREJO

LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

DAFTAR ISI

Surat Pernyataan Pengurus

Laporan Posisi Keuangan..... 1

Laporan Aktivitas..... 2

Laporan Arus Kas..... 4

Catatan Atas Laporan Keuangan..... 5

Laporan Auditor Independen

A decorative frame with a double-line border and a scalloped, ornate shape, enclosing the text.

**SURAT PERNYATAAN
PENGURUS**

**SURAT PERNYATAAN PENGURUS
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2025
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL ("BAZNAS") KABUPATEN PURWOREJO**

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

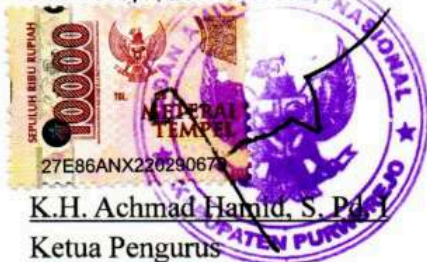
Nama : K.H. Achmad Hamid, S. Pd. I
Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor Identitas (KTP/Paspor) : 3306061608500001
Alamat : Krajan RT 002 RW 001 Kel. Paduroso,
Kec. Purworejo, Kab. Purworejo
Jabatan : Ketua

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional ("BAZNAS") Kabupaten Purworejo.
2. Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional ("BAZNAS") Kabupaten Purworejo telah disusun untuk Tahun Buku 2025 dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah 401 dan 409.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional ("BAZNAS") Kabupaten Purworejo Tahun Buku 2025 telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional ("BAZNAS") Kabupaten Purworejo tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, serta tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional ("BAZNAS") Kabupaten Purworejo Tahun Buku 2025.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Purworejo, 23 April 2026


K.H. Achmad Hamid, S. Pd. I
Ketua Pengurus



LAPORAN KEUANGAN

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PURWOREJO
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Bank	2c, 3a	564.549.986	421.488.805
Piutang	2f, 3b	-	-
Jumlah Aset Lancar		564.549.986	421.488.805
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap	2e, 3c	684.287.001	627.456.001
Akumulasi Penyusutan	2e, 3c	(447.795.597)	(381.362.713)
Jumlah Aset Tidak Lancar		236.491.404	246.093.288
Jumlah Aset		801.041.390	667.582.093
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Biaya yang masih harus dibayar	2r	-	-
Utang penyaluran	2r	-	-
Jumlah kewajiban		-	-
SALDO DANA			
Dana zakat	2s, 3d	377.108.672	224.220.606
Dana infak/Sedekah	2s, 3e	71.372.793	57.494.793
Dana amil	2s, 3f	352.559.925	385.866.694
Jumlah Dana		801.041.390	667.582.093
Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana		801.041.390	667.582.093

Purworejo, 23 April 2026

Disetujui,

K.H. Achmad Hamid, S.Pd.I

Ketua,



BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PURWOREJO
LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
DANA ZAKAT			
Penerimaan			
Penerimaan muzakki	2b,3g		
Muzakki entitas		-	-
Muzakki individual		5.937.410.966	5.474.963.736
Penerimaan zakat fitrah dan fidyah		2.710.300	378.000
Hasil penempatan		-	-
Jumlah penerimaan dana zakat		5.940.121.266	5.475.341.736
Penyaluran			
	2b,3j		
Fakir		29.400.000	2.706.150.000
Miskin		2.320.423.000	
Riqab		-	-
Gharim		-	-
Muallaf		35.900.000	4.200.000
Sabilillah		11.800.000	30.600.000
Ibnu Sabil		4.350.000	4.000.000
Amil		742.710.000	667.866.655
Penyaluran Zakat Fitrah dan Fidyah		2.710.300	378.000
Penyaluran Zakat via UPZ		2.639.939.900	2.114.506.359
Jumlah Penyaluran Dana Zakat		5.787.233.200	5.527.701.014
Surplus (Defisit)		152.888.066	(52.359.278)
Saldo Awal		224.220.606	276.579.884
Saldo Akhir Dana Zakat		377.108.672	224.220.606
DANA INFAK/SEDEKAH			
Penerimaan			
	2b,3h		
Infak/Sedekah Terikat atau Muqayyadah		49.707.255	65.277.500
Infak/Sedekah Tidak Terikat atau Mutlaqah		3.135.951.351	2.477.486.480
Penerimaan Fidyah		3.882.500	-
Penerimaan DSKL		6.725.000	-
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah		3.196.266.106	2.542.763.980
Penyaluran			
	2b,3k		
Infak/Sedekah Terikat atau Muqayyadah		40.602.606	119.475.823
Infak/Sedekah Tidak Terikat atau Mutlaqah		936.419.000	1.295.936.000
Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah		627.309.000	502.919.000
Penyaluran Infaq via UPZ		1.574.765.000	832.970.328
Penyaluran Dana Lain-lain		3.000.000	1.000.000
Penyaluran Fidyah		292.500	-
Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah		3.182.388.106	2.752.301.151
Surplus (Defisit)		13.878.000	(209.537.171)
Saldo Awal		57.494.793	267.031.964
Saldo Akhir Dana Infak/Sedekah		71.372.793	57.494.793

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PURWOREJO
LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
<i>Laporan Aktivitas (lanjutan)</i>			
DANA AMIL			
Penerimaan	2b,3i		
Bagian Amil dari Dana Zakat		742.710.000	667.866.655
Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah		627.309.000	502.919.000
Penerimaan dari APBN/APBD		668.350.000	447.620.000
Penerimaan Bagi Hasil		218.858	1.360.990
Jumlah penerimaan dana amil		2.038.587.858	1.619.766.645
Penggunaan	2b,3l		
Beban Pegawai		286.553.724	387.950.236
Beban sosialisasi		87.002.119	48.397.480
Beban operasional rutin		475.540.893	171.983.231
Beban Perjalanan Dinas		26.125.543	135.334.600
Beban Penyusutan		66.432.884	63.747.617
Beban Administrasi dan Pajak Bank		1.043.803	832.791
Beban yang dibiayai dana APBN/APBD		668.337.150	447.620.000
Beban CSR		-	-
Beban amil UPZ		460.848.511	281.343.000
Jumlah Penggunaan Dana Amil		2.071.884.627	1.537.208.955
Surplus (Defisit)		(33.296.769)	82.557.690
Saldo Awal		385.866.694	303.309.004
Koreksi saldo awal		(10.000)	-
Saldo Akhir Dana Amil		352.559.925	385.866.694
Total saldo dana		801.041.390	667.582.093

Purworejo, 23 April 2026

Disetujui,

K.H. Achmad Hamid, S.Pd.I

Ketua



Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PURWOREJO
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Muzakki individual	5.937.410.966	5.474.963.736
Penerimaan zakat fitrah dan fidyah	2.710.300	378.000
Infak/Sedekah Terikat atau Muqayyadah	49.707.255	65.277.500
Infak/Sedekah Tidak Terikat atau Mutlaqah	3.135.951.351	2.477.486.480
Penerimaan Fidyah	3.882.500	-
Penerimaan DSKL	6.725.000	-
Bagian Amil dari Dana Zakat	742.710.000	667.866.655
Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah	627.309.000	502.919.000
Penerimaan dari APBN/APBD	668.350.000	447.620.000
Penerimaan Bagi Hasil	218.858	1.360.990
Fakir	(29.400.000)	(16.000.000)
Miskin	(2.320.423.000)	(2.690.150.000)
Muallaf	(35.900.000)	(4.200.000)
Sabilillah	(11.800.000)	(30.600.000)
Ibnu Sabil	(4.350.000)	(4.000.000)
Amil	(742.710.000)	(667.866.655)
Penyaluran Zakat Fitrah dan Fidyah	(2.710.300)	(378.000)
Penyaluran Zakat via UPZ	(2.639.939.900)	(2.114.506.359)
Infak/Sedekah Terikat atau Muqayyadah	(40.602.606)	(119.475.823)
Infak/Sedekah Tidak Terikat atau Mutlaqah	(936.419.000)	(1.295.936.000)
Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah	(627.309.000)	(502.919.000)
Penyaluran Infaq via UPZ	(1.574.765.000)	(832.970.328)
Penyaluran Dana Lain-lain	(3.000.000)	(1.000.000)
Penyaluran Fidyah	(292.500)	-
Beban Pegawai	(286.553.724)	(387.950.236)
Beban sosialisasi	(87.002.119)	(48.397.480)
Beban operasional rutin	(475.540.893)	(171.983.231)
Beban Perjalanan Dinas	(26.125.543)	(135.334.600)
Beban Administrasi dan Pajak Bank	(1.053.803)	(832.791)
Beban yang dibiayai dana APBN/APBD	(668.337.150)	(447.620.000)
Beban amil UPZ	(460.848.511)	(281.343.000)
Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi	199.892.181	(115.591.142)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pengadaan Aset Tetap	(56.831.000)	-
Pengadaan Aset Tetap Kelolaan	-	-
Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas investasi	(56.831.000)	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Utang (Penyaluran)	-	-
Pembayaran Utang	-	-
Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan	-	-
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	143.061.181	(115.591.142)
Kas dan Setara Kas, Awal Tahun	421.488.805	537.079.947
Kas dan Setara Kas, Akhir Tahun	564.549.986	421.488.805

A decorative frame with a double-line border and a scalloped, ornate shape, enclosing the title text.

**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PURWOREJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian Baznas

Berawal dari kesadaran umat Islam khususnya kalangan Pegawai/Karyawan di Kabupaten Purworejo dalam hal partisipasi untuk membantu memecahkan masalah sosial kemasyarakatan dan keagamaan di Kabupaten Purworejo, maka dibentuk Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Purworejo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purworejo No. 188.4/70/2003 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat. Selanjutnya dengan Keputusan Bupati Purworejo No.188.4/74.1/2008 dilakukan Perubahan Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Purworejo.

Dalam tugasnya Badan Amil Zakat Kabupaten Purworejo membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana yang dihimpun dari kalangan pegawai/karyawan di Kabupaten Purworejo agar bermanfaat bagi masyarakat dan kegiatan keagamaan.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang no.23 tahun 2011 pada BAB II mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi BAZNAS (Badan Amil, Zakat, Nasional), maka secara kelembagaan BAZNAS yang dibentuk oleh Pemerintah ini merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bertugas secara mandiri. BAZNAS Kabupaten Purworejo ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI No. DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional

BAZNAS Kabupaten Purworejo ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Purworejo No.180.18/763/2015 tanggal 3 Desember 2015 tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Purworejo periode 2015-2020. Dan pada tahun 2016, diterbitkan SK Pimpinan BAZNAS Kabupaten Purworejo No. 10/BAZNAS/2016 perihal Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah melalui BAZNAS Kabupaten Purworejo, sehingga sejak tanggal 30 April 2016 BAZ Kabupaten Purworejo beserta kegiatannya dihentikan dan digantikan aktivitasnya oleh BAZNAS Kabupaten Purworejo per 1 Mei 2016.

BAZNAS Kabupaten Purworejo saat ini berkedudukan di Jalan Letjend. Sarwo Edhi Wibowo 114 Purworejo.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) BAZNAS Kabupaten Purworejo adalah 82.484.619.0-531.000.

b. Visi dan Misi

Visi dari Baznas Purworejo adalah terwujudnya lembaga yang amanah, profesional dan transparan yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan zakat dan infak bagi kesejahteraan masyarakat.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PURWOREJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b. Visi dan Misi - *lanjutan*

Misi dari Baznas Purworejo adalah menjadikan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai lembaga yang amanah, profesional dan transparan yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat zakat dan infak bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat.

c. Nilai-nilai Organisasi

- 1) Shidiq: melaksanakan tugas secara bertanggung jawab sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.
- 2) Istiqomah: melaksanakan tugas dengan keteguhan.
- 3) Fathonah: melaksanakan pengelolaan ZIS berdasarkan sistem Syariah yang dipadukan dengan sistem manajemen modern dengan memanfaatkan teknologi tetapi tetap memperhatikan nilai budaya yang Islami.
- 4) Amanah: melaksanakan pengelolaan ZIS secara jujur dan memiliki integritas tinggi.
- 5) Tabligh: membangun kerjasama dengan komponen masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat.
- 6) Taqwa: melaksanakan tugas dengan niat ibadah dan bertanggung jawab kepada Allah SWT dan mencari ridho-Nya.

e. Struktur dan Manajemen

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purworejo No 160.18/246/2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purworejo Periode 2021 - 2026 dan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 adalah susunan pimpinan sebagai berikut :

Susunan Pimpinan :

Ketua	: K.H. Achmad Hamid, S.Pd.I
Waka. Bid. Pengumpulan	: H. Sartu AM, S.Pd.I
Waka. Bid. Thasaruf	: KH. Rosyadi Yusuf
Waka Bid. Keuangan dan Pelaporan	: H. Suhaemi, S. Ag. M.M.
Waka Bid. SDM & Umum	: H. Muslikhin Madiani, S.Ag., M.Si

Unit Pelaksana :

Manajer/ Sekretaris	: Eko Setello, S.Sy
Bendahara	: Maryono
Staff	: Ery Kurnianingrum, SE
Staff	: Tri Candra Sakti
Staff	: Murhandini Lutfi Putri, S. Ak.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 109 yang telah berubah nomenklatur menjadi 409 mengenai Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah sejak tanggal 12 Desember 2022.

Laporan Keuangan terdiri dari atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan ini disusun berdasarkan konsep harga historis. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Periode akuntansi dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember untuk setiap tahunnya.

Pengurus telah menerapkan PSAK 409 yang telah berlaku efektif sejak 1 Januari 2024, dan telah mengubah kebijakan akuntansi secara prospektif, termasuk perubahan dalam kaitan pengakuan dan pengungkapan transaksi, namun tidak ada perubahan atas penyajian dan pengukuran yang signifikan, sehingga tidak melakukan penyajian kembali laporan keuangan periode sebelumnya.

b. Penerimaan dan Pengeluaran Dana

Penerimaan BAZNAS Kabupaten Purworejo terdiri dari penerimaan kas, penerimaan bank, dan dana non kas. Penerimaan kas adalah penerimaan langsung dari muzakki yang datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Purworejo dan diterima oleh kasir. Penerimaan bank adalah penerimaan melalui rekening bank yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Purworejo Sedangkan penerimaan dana non kas adalah penerimaan sumbangan berupa barang selain kas dan transfer bank. Dalam pencatatannya, penerimaan dana non kas dinilai oleh tim penilai BAZNAS Kabupaten Purworejo dalam nilai Rupiah.

Seluruh penerimaan diakui dengan dasar kas (*cash basis*) dan penyaluran dana diakui dengan dasar kas (*cash basis*) dan akrual (*accrual basis*). Penerimaan dana BAZNAS Kabupaten Purworejo terdiri dari :

1. Zakat maal, zakat penghasilan, dan zakat fitrah. Zakat fitrah hanya untuk titipan dan bukan bagian dari aktifitas pengelolaan.
2. Infak, sedekah, hibah, dan penerimaan dari APBD.
3. Bagi hasil bank syariah yang dikelompokkan sesuai sumber dana masing-masing
4. Jasa giro bank konvensional yang dikelompokkan ke dalam Dana Non Syariah.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PURWOREJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

c. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan investasi jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan dan deposito. Untuk menunjang kegiatan sehari-hari, BAZNAS Kabupaten Purworejo membentuk kas kecil yang terdiri dari :

1. Kas Operasional, digunakan untuk pengeluaran Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah, Dana Amil, Dana Hibah, Dana APBD, dan Dana Non Syariah. Kas Operasional menggunakan sistem fluktuasi (saldo dana disesuaikan dengan kebutuhan).
2. Kas Kecil, digunakan untuk pengeluaran transportasi dan kebutuhan rumah tangga. Kas Kecil menggunakan sistem fluktuasi (sesuai kebutuhan) dan dikeluarkan kalau ada permintaan dari masing - masing bidang.

d. Persediaan - Aset Kelolaan Lancar

Persediaan berupa barang bantuan berupa persediaan sandang, pangan, obat-obatan, dan logam mulia, yang diterima atau dibeli untuk disumbangkan yang tidak langsung diserahkan, dicatat sebagai persediaan. Persediaan diakui dengan harga perolehan. Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan harga rata-rata.

e. Barang berharga

Barang berharga terdiri dari surat-surat berharga seperti deposito berjangka, saham, perhiasan serta barang berharga lainnya yang diterima dari muzaki untuk zakat, wakaf, infaq atau sedekah. Surat berharga dinilai sebesar nilai nominalnya, barang berharga lainnya dinilai berdasarkan nilai perolehannya.

f. Piutang Qordhul Hasan

Piutang Qordhul Hasan - Amil

Piutang qordhul hasan amil disajikan sesuai dengan nilai terjadinya tanpa dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Piutang yang tidak tertagih dihapus dalam periode dimana piutang tersebut tidak dapat ditagih.

g. Uang Muka

Uang muka merupakan pengeluaran untuk kegiatan, baik untuk program maupun operasional yang masih berlangsung pada saat tanggal laporan keuangan.

h. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka merupakan pengeluaran untuk biaya sewa dan asuransi yang telah dibayarkan sekaligus namun belum dibebankan seluruhnya sebagai biaya pada periode berjalan.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PURWOREJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

i. Aset Tetap

Aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehannya. Aset tetap yang berasal dari hibah disajikan berdasarkan harga pasar atau harga taksiran

Aset tetap yang diperoleh secara murabahah langsung dicatat sebagai aset tetap dengan nilai aset senilai tunainya. Margin murabahah diakui sebagai beban margin yang ditetapkan dengan basis kas pada saat pembayaran hutang murabahah.

BAZNAS Kabupaten Purworejo Mengakui aset apabila nilai pembelian barang minimal Rp 1.000.000,- dan mempunyai masa ekonomis minimal 1 (satu) tahun serta menunjang kinerja secara langsung.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset atau yang memberikan tambahan manfaat ekonomis dikapitalisasi.

Aset tetap kecuali tanah disusutkan sesuai taksiran masa manfaat, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan / PMK No.96/PMK.03/2009 dengan metode penyusutan garis lurus (*Straight Line Method*), Taksiran masa manfaat adalah sebagai berikut :

<u>Jenis</u>	<u>Masa Manfaat</u>	<u>Tarif Penyusutan</u>
Kendaraan	10 Tahun	10,0%
Inventaris Golongan I	5 Tahun	20%
Inventaris Golongan II	4 Tahun	25%

j. Aset Tetap Kelolaan

Aset yang digunakan untuk aktivitas pemberian manfaat kepada mustahik. Aset tetap kelolaan bisa berasal dari dana zakat, infak dan wakaf. Aset tetap kelolaan dinyatakan dengan biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan aset tetap kelolaan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus.

l. Aset Kelolaan Tidak Lancar

Aset kelolaan tidak lancar berupa tanah, bangunan, kendaraan dan peralatan dinilai berdasarkan harga perolehannya. Aset kelolaan yang berasal dari hibah disajikan berdasarkan harga pasar atau harga taksiran saat diterima.

Aset kelolaan yang diperoleh secara murabahah langsung dicatat sebagai aset kelolaan tidak lancar dengan nilai aset senilai tunainya. Margin murabahah diakui sebagai beban margin yang ditetapkan dengan basis kas pada saat pembayaran hutang murabahah.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset atau yang memberikan tambahan manfaat ekonomis dikapitalisasi.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PURWOREJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

l. Aset Kelolaan Tidak Lancar - *lanjutan*

Aset kelolaan tidak lancar kecuali tanah disusutkan sesuai taksiran masa manfaat, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan / PMK No.96/PMK.03/2009 dengan metode penyusutan garis lurus (*Straight Line Method*). Taksiran masa manfaat adalah sebagai berikut :

<u>Jenis</u>	<u>Masa Manfaat</u>	<u>Tarif Penyusutan</u>
Kendaraan	10 Tahun	10,0%
Inventaris Golongan I	5 Tahun	20%
Inventaris Golongan II	4 Tahun	25%

m. Penurunan Nilai Aset Tetap dan Aset Tidak Lancar Lainnya

Suatu nilai terpulihkan aset lebih tinggi dibandingkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset atau unit penghasil kas dan nilai pakainya dan ditentukan sebagai suatu aset individual, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset lain. Di dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas yang diharapkan diperoleh dari aset didiskontokan terhadap nilai kininya dengan menggunakan suku bunga diskon sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini terhadap nilai waktu uang dan risiko spesifik aset. Didalam menilai nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, dibutuhkan model penilaian yang tepat.

BAZNAS Kabupaten Purworejo menilai pada tiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi penurunan nilai pada aset. Apabila terdapat indikasi penurunan nilai, atau ketika penilaian penurunan nilai bagi aset secara tahunan disyaratkan, BAZNAS Kabupaten Purworejo membuat estimasi nilai terpulihkan aset.

n. Penurunan Nilai dari Aset Non Keuangan

Aset tetap dan lainnya ditelaah untuk mengetahui apakah telah terjadi kerugian akibat penurunan nilai atau apakah telah terjadi perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak dapat diperoleh kembali. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah yang lebih tinggi diantara harga jual neto dan nilai pakai aset. Dalam rangka menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, BAZNAS Kab. Purworejo menelaah ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai aset.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PURWOREJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

o. Sumber dan Penggunaan Dana

Sumber dana dinyatakan sebesar dana yang diterima pada saat itu, sedangkan penggunaan dana diakui pada saat dimanfaatkannya.

Penyaluran dana zakat dan Infak yang diterima tahun lalu dan baru dilaporkan pada tahun berikutnya diakui penyaluran dana lain - lain

p. Dana Tidak Terikat dan Dana Terikat

Dana tidak terikat adalah dana yang penggunaannya lebih fleksibel, yang terdiri dari dana infaq/sedekah dan dana pengelola. Dana terikat adalah dana yang hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang sudah ditentukan sebelumnya, yang terdiri dari dana zakat, dana solidaritas kemanusiaan, dana jasa giro, dana Tebar Hewan Kurban dan dana infaq terikat.

q. Imbalan Kerja

Perhitungan imbalan kerja menggunakan metode Projected Unit Credit. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari nilai kini imbalan pasti diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak atau *vested*, dan sebaliknya akan diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi *vested*.

Jumlah yang diakui sebagai kewajiban imbalan pasti di neraca merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui, dan biaya jasa lalu yang belum diakui.

BAZNAS Kabupaten Purworejo mengakui imbalan kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No.13/2003. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh BAZNAS Kabupaten Purworejo sehubungan dengan imbalan kerja ini.

r. Liabilitas

Liabilitas disajikan senilai harga tunai ditambah dengan beban margin sehingga pada saat pembayaran tidak menjadi beban.

s. Saldo dana

Saldo Dana adalah Aset bersih merupakan selisih Aset dikurangi Liabilitas. Saldo dana terdiri dari Dana Zakat, Dana Infaq/Shodaqah, Dana Sosial Keagamaan Lain, Dana Terikat, Dana Operasional Pengelolaan, dan Dana Non Syariah.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PURWOREJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN

a. Kas dan Setara Kas

Saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut :

	2025	2024
Kas di tangan:		
Kas Zakat	181.178.500	140.551.500
Kas Infak	23.733.825	9.012.825
Kas Amil	20.988.834	13.620.263
Jumlah kas di tangan	225.901.159	163.184.588
Kas di bank:		
PT BPD Jawa Tengah (Zakat) #3020161565	55.763.716	24.962.145
PT BPD Jawa Tengah (Infaq/Sedekah) #3020161557	53.871.594	37.966.980
PT BPD Jawa Tengah (Amil) #3020170955	142.789.530	163.913.041
PT Bank Rakyat Indonesia (Zakat), Tbk #007801017566533	3.426.434	11.454.870
PT Bank Rakyat Indonesia (Infaq), Tbk #007801017564531	22.520.405	10.430.404
PT BPD Jawa Tengah (APBD) #3020189737	851.025	851.025
PT BPD Jawa Tengah (Dana Non Halal) #020206780	56.129	66.129
PT BPD Jawa Tengah (Infaq) #3020241798	35.250.100	844.500
PT BPD Jawa Tengah (Zakat) #3020265964	110.000	110.000
PT BPD Jawa Tengah (Infaq) #3020241798	110.000	110.000
Bank Jateng Syariah (Zakat) #5033303080	10.406.438	2.178.813
Bank Jateng Syariah (Infaq) #5033303076	2.459.212	2.349.781
Bank Jateng Syariah (Amil) #5033303093	50.809	50.809
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (Zakat) #5411122222	5.772.978	2.002.716
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (Infaq) #5422211111	1.025.378	1.013.004
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Infaq) #007801017564531	4.185.079	-
Jumlah kas di bank	338.648.827	258.304.217
Jumlah kas dan bank	564.549.986	421.488.805

b. Piutang

Saldo piutang per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut :

	2025	2024
Piutang lainnya	-	-
Jumlah	-	-

c. Aset tetap

Saldo dan mutasi nilai buku aset tetap untuk tahun-tahun yang berakhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

	2025			
	Saldo awal	Penambahan	Pelepasan	Saldo akhir
Perolehan				
Inventaris	163.205.001	56.831.000	-	220.036.001
Kendaraan	464.251.000	-	-	464.251.000
Subjumlah	627.456.001	56.831.000	-	684.287.001

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PURWOREJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN

c. Aset tetap - lanjutan

2025				
	Saldo awal	Penambahan	Pelepasan	Saldo akhir
Akumulasi penyusutan				
Inventaris	134.174.463	20.007.784	-	154.182.246
Kendaraan	247.188.250	46.425.100	-	293.613.350
Subjumlah	381.362.713	66.432.884	-	447.795.597
Nilai buku	246.093.288			236.491.404

2024				
<u>Perolehan</u>	Saldo awal	Penambahan	Pelepasan	Saldo akhir
Inventaris	163.205.001	-	-	163.205.001
Kendaraan	464.251.000	-	-	464.251.000
Subjumlah	627.456.001	-	-	627.456.001
<u>Akumulasi penyusutan</u>				
Inventaris	116.851.946	17.322.517	-	134.174.463
Kendaraan	200.763.150	46.425.100	-	247.188.250
Subjumlah	317.615.096	63.747.617	-	381.362.713
Nilai buku	309.840.905			246.093.288

d. Saldo Dana Zakat

Saldo dana zakat per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut :

	2025	2024
Saldo awal	224.220.606	276.579.884
Penambahan Dana Zakat	5.940.121.266	5.475.341.736
Penggunaan Dana Zakat	(5.787.233.200)	(5.527.701.014)
Saldo Akhir	377.108.672	224.220.606

e. Saldo Dana Infak/Sedekah

Saldo dana infak/sedekah per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut :

	2025	2024
Saldo Awal	57.494.793	267.031.964
Penambahan Dana Infak/Sedekah	3.196.266.106	2.542.763.980
Penggunaan Dana Infak/Sedekah	(3.182.388.106)	(2.752.301.151)
Saldo Akhir	71.372.793	57.494.793

f. Saldo Dana amil

Saldo dana amil per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut :

	2025	2024
Saldo Awal	385.866.694	303.309.004
Penambahan Dana Amil	2.038.587.858	1.619.766.645
Penggunaan Dana Amil	(2.071.884.627)	(1.537.208.955)
Saldo Akhir	352.569.925	385.866.694

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PURWOREJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN

g. Penerimaan Dana Zakat

Penerimaan dana zakat untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut :

	2025	2024
Penerimaan Muzakki Individual/Perorangan	5.937.410.966	5.474.963.736
Penerimaan Zakat Fitrah dan Fidyah	2.710.300	378.000
Hasil penempatan	-	-
Jumlah	5.940.121.266	5.475.341.736

h. Penerimaan Dana Infak/Sedekah

Penerimaan dana infak/sedekah untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut :

	2025	2024
Infak/Sedekah Terikat atau Muqayyadah	49.707.255	65.277.500
Infak/Sedekah Tidak Terikat atau Mutlaqah	3.135.951.351	2.477.486.480
Penerimaan Fidyah	3.882.500	-
Penerimaan DSKL	6.725.000	-
Jumlah	3.196.266.106	2.542.763.980

i. Penerimaan Dana Amil

Penerimaan dana amil untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut :

	2025	2024
Bagian Amil dari Dana Zakat	742.710.000	667.866.655
Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah	627.309.000	502.919.000
Penerimaan dari APBN/APBD *)	668.350.000	447.620.000
Penerimaan Lainnya	218.858	1.360.990
Jumlah	2.038.587.858	1.619.766.645

***) Penerimaan dana APBN/APBD**

Penerimaan dana APBD untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut :

	2025	2024
Penerimaan APBD sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purworejo No. 900/12109/2024 dan/atau 46/BAZNAS.PWR/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024.	668.350.000	-
Penerimaan APBD sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purworejo No. 900/12109/2024 dan/atau 46/BAZNAS.PWR/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024.	-	447.620.000
Jumlah	668.350.000	447.620.000

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PURWOREJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN

j. Penyaluran Dana Zakat

Penyaluran dana zakat untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut :

	2025	2024
Fakir	29.400.000	16.000.000
Miskin	2.320.423.000	2.690.150.000
Riqab	-	-
Gharim	-	-
Muallaf	35.900.000	4.200.000
Sabilillah	11.800.000	30.600.000
Ibnu Sabil	4.350.000	4.000.000
Amil	742.710.000	667.866.655
Penyaluran Zakat Fitrah dan Fidyah	2.710.300	378.000
Penyaluran Zakat via UPZ	2.639.939.900	2.114.506.359
Penyaluran Zakat - Lain-lain	-	-
Jumlah	<u>5.787.233.200</u>	<u>5.527.701.014</u>

k. Penyaluran Dana Infak/Sedekah

Penyaluran dana infak/sedekah untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut :

	2025	2024
Infak/Sedekah Terikat atau Muqayyadah	40.602.606	119.475.823
Infak/Sedekah Tidak Terikat atau Mutlaqah	936.419.000	1.295.936.000
Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah	627.309.000	502.919.000
Penyaluran Infaq via UPZ	1.574.765.000	832.970.328
Penyaluran Dana Lain-lain	3.000.000	1.000.000
Penyaluran Fidyah	292.500	-
Jumlah	<u>3.182.388.106</u>	<u>2.752.301.151</u>

l. Penggunaan Dana Amil

Penggunaan dana amil untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut :

	2025	2024
Beban Pegawai	286.553.724	387.950.236
Beban sosialisasi	87.002.119	48.397.480
Beban operasional rutin	475.540.893	171.983.231
Beban Perjalanan Dinas	26.125.543	135.334.600
Beban Penyusutan	66.432.884	63.747.617
Beban Administrasi dan Pajak Bank	1.043.803	832.791
Beban yang dibiayai dana APBN/APBD *)	668.337.150	447.620.000
Beban CSR	-	-
Beban amil UPZ	460.848.511	281.343.000
Jumlah	<u>2.071.884.627</u>	<u>1.255.865.955</u>

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PURWOREJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN

l. Penggunaan Dana Amil - *lanjutan*

***) Beban yang dibiayai dana APBN/APBD**

Beban yang dibiayai dana APBN/APBD untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut :

	2025	2024
Operasional kesekretariatan	14.231.600	2.510.000
Sosialisasi dan audiensi		
Uang Kehormatan Pimpinan	336.200.000	266.772.000
Honorarium Narasumber/Panitia Kegiatan	-	-
Pengembangan lembaga	-	-
Pajak PPN dan PPh	-	19.029.189
Konsumsi kegiatan	37.100.000	11.813.811
Jasa pihak ketiga	-	15.000.000
Percetakan	-	-
Sewa		
Perjalanan dinas	129.385.914	109.795.000
Pengembalian dana hibah ke daerah	151.419.636	22.700.000
Jumlah	<u>668.337.150</u>	<u>447.620.000</u>

m. Kinerja Amil

Efektivitas penyaluran dana zakat dan infak/sedekah untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
Dana Zakat		
Penyaluran	5.787.233.200	5.527.701.014
Dana tersedia :		
Saldo Awal	224.220.606	276.579.884
Penerimaan	5.940.121.266	5.475.341.736
Jumlah Dana Tersedia	<u>6.164.341.872</u>	<u>5.751.921.620</u>
Tingkat efektivitas penyaluran dana zakat	<u>93,88%</u>	<u>96,10%</u>
Dana Infak/Sedekah		
Penyaluran	3.182.388.106	2.752.301.151
Dana tersedia :		
Saldo Awal	57.494.793	267.031.964
Penerimaan	3.196.266.106	2.542.763.980
Jumlah Dana Tersedia	<u>3.253.760.899</u>	<u>2.809.795.944</u>
Tingkat efektivitas penyaluran dana infak/sedekah	<u>97,81%</u>	<u>97,95%</u>

n. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Tidak ada peristiwa setelah tanggal neraca yang mempunyai pengaruh material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, kecuali semua hal yang material yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan tersebut di atas.

A decorative frame with a double-line border and a scalloped, ornate shape, enclosing the title text.

**LAPORAN AUDITOR
INDEPENDEN**



KANTOR AKUNTAN PUBLIK Drs. SOEROSO DONOSAPOETRO

IZIN USAHA : KEP. MENKEU NO. 254/KM.06/2004

JL. BEO No. 49 DEMANGAN BARU TELP/FAX. : 0274-589283 YOGYAKARTA 55281

e-mail : soerosods@gmail.com

Laporan No. : 00049/2.0626/AU.4/11/0280-2/1/IV/2026

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada Yth. Pembina, Penasehat, dan Pengurus
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purworejo
Jl. Sarwo Edhi Wibowo No. 114
Purworejo, Jawa Tengah

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional ("BAZNAS") Purworejo yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan aktivitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Lembaga tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Lembaga berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Audit kami atas laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional ("BAZNAS") Purworejo pada 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan tersebut secara keseluruhan. Informasi di dalam neraca dan laba rugi yang disertakan pada laporan terlampir untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan terlampir yang seharusnya menurut Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Informasi di dalam lampiran-lampiran merupakan tanggung jawab manajemen Badan Amil Zakat Nasional ("BAZNAS") Purworejo yang dihasilkan dari catatan atas laporan keuangan.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK Drs. SOEROSO DONOSAPOETRO

IZIN USAHA : KEP. MENKEU NO. 254/KM.06/2004

JL. BEO No. 49 DEMANGAN BARU TELP/FAX. : 0274-589283 YOGYAKARTA 55281

e-mail : soerosods@gmail.com

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Syariah di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Lembaga dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Lembaga.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Lembaga.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Lembaga untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami



KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Drs. SOEROSO DONOSAPOETRO

IZIN USAHA : KEP. MENKEU NO. 254/KM.06/2004

JL. BEO No. 49 DEMANGAN BARU TELP/FAX. : 0274-589283 YOGYAKARTA 55281

e-mail : soerosods@gmail.com

menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Lembaga tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik
DRS. SOEROSO DONOSAPOETRO
NIU-KAP : KEP-254/KM.6/2004

Drs. Soeroso Donosapoetro, MM., Ak., CPA., CA.
NRAP : AP.0280

Yogyakarta, 23 April 2026



